



# PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA TENGAH

Jln. Hanoman No. 18 Telp. (024) 7600803 Fax. (024) 7603866  
Semarang 50146 <http://www.pta-semarang.go.id/>  
E-Mail : ketua@pta-semarang.go.id

Nomor : W11-A/3226 /KU.01/XII/2017.  
Sifat : Penting.  
Lampiran : 3 (tiga) Bendel File  
Perihal : Ralat SPM/Sp2d dan Revisi

15 Desember 2017

Yang terhormat :

1. Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Pengadilan Negeri se Jawa Tengah;
3. Sekretaris Pengadilan Agama se Jawa Tengah;
4. Sekretaris Dilmil II-10 Semarang;
5. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang


di  
TEMPAT

*Assalaamu 'alaikum wr wb*

Menunjuk surat Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI Nomor B-37/Bua.3/KU.01/12/2017 tanggal : 13 Desember 2017 tentang sebagaimana perihal surat di atas. Sehubungan dengan Catatan Hasil Review (CHR) Badan Pengawasan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Triwulan III TA 2017, maka kami selaku Koordinator Wilayah Jawa Tengah menyampaikan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Seluruh Satker di bawah koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah yang termasuk dalam CHR Badan Pengawasan beserta lampirannya wajib memenuhi Surat Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI dengan menyampaikan rencana aksi (Action Plan) dan mengirim via email ke :
  - a. [pelak\\_anggaran\\_keumari@yahoo.co.id](mailto:pelak_anggaran_keumari@yahoo.co.id)
  - b. [bagiankeuangan.ptasemarang@gmail.com](mailto:bagiankeuangan.ptasemarang@gmail.com)
2. Satker yang sudah melakukan revisi DIPA untuk menyelesaikan permasalahan pagu minus (baik 51,52 dan 53) agar melaporkan hasil perbaikannya (sebagaimana contoh surat terlampir 1) via email sebagaimana pada poin 1, dan melakukan upload revisi dipa perbaikan pagu minus tersebut ke aplikasi komdanas Mahkamah Agung RI.
3. Satker yang terdapat pengembalian belanja yang melebihi realisasi belanja agar segera melakukan ralat SPM pada potongan pengembalian belanja paling lambat tanggal 19 Desember 2017 dan segera melaporkan hasilnya via email sebagaimana pada poin 1.
4. Satker yang tersebut dalam temuan tentang kesalahan kodifikasi segmen AKUN pada Bagan Akun Standar, yaitu akun 511813 yang sudah terrealisasi dan tidak mungkin dilakukan ralat kode akun dalam SPM dari akun 521813 ke 521811, dikarenakan tidak tersedianya pagu pada akun 521811 dan saat ini sudah tidak dimungkinkan lagi melakukan revisi DIPA berdasarkan PMK-10/PMK.05/2017 pasal 49 (batas akhir penerimaan usul revisi anggaran di tingkat kanwil DJPB adalah tanggal 30 November 2017) agar memberikan penjelasan (sebagaimana contoh surat terlampir 2) serta segera mengirimkan penjelasan tersebut via email sebagaimana pada poin 1.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Wassalaam,  
A.n. KETUA  
Sekretaris  
  
H. Nursani  
NIP. 19660610.199103.1.005

Tembusan Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah